

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Tinjauan Penelitian Sebelumnya**

Beberapa penelitian dan permasalahan yang sama telah dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Li, dkk (2012) meneliti mengenai Efek dari Efisiensi Keuangan dan Tipe Permohonan Bantuan Terhadap Jumlah Donasi Individual yang Diberikan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa kepercayaan donatur dan tipe permohonan bantuan memiliki pengaruh yang signifikan dengan donasi individual. Sedangkan efisiensi keuangan secara signifikan tidak berpengaruh pada donasi individual, tetapi berpengaruh pada kepercayaan donatur. Jadi, efisiensi keuangan berpengaruh pada donasi individual melalui adanya kepercayaan donatur.

Penelitian oleh Abdurohman Muslim (2013) tentang Pengaruh Efisiensi Keuangan Dan Pembatasan Pemberian Dana Pada Jumlah Donasi Individual. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa efisiensi keuangan dan pembatasan kontribusi dana berpengaruh positif terhadap jumlah donasi individual.

Penelitian oleh Rini (2016) tentang Penerapan Internet Financial Reporting Untuk Meningkatkan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat. Tabel 3 menunjukkan bahwa hanya 7 dari 19 OPZ atau sebanyak 36% yang sudah mengungkapkan informasi laporan keuangan melalui website. Ketujuh OPZ itu adalah: BAZNAS, Dompot Dhuafa, PKPU, LAZ PZU Persis, LAZNAS BSM Umat, LAZ DDII, LAZ RZI. Hal tersebut menunjukkan, terdapat 64% atau 12 OPZ yang tidak mengungkapkan informasi laporannya melalui internet,

diantaranya; LAZ Yayasan Amanah Takaful, LAZ Baitulmaal Muamalat, LAZ Yayasan Dana Sosial Al Falah, LAZ Baitul Maal Hidayatullah, LAZ Bamuis BNI, LAZ YBM BRI, LAZ Baituz Zakah Pertamina, LAZ Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid, LAZIS Muhammadiyah, LAZIS NU, dan LAZ Baitul Maal wat Tamwil dan LAZIS Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI). Hal ini menunjukkan bahwa 12 OPZ tersebut masih belum transparan dalam mengungkapkan informasi laporan keuangan kepada masyarakat/ muzaki.

## **2.2. Landasan Teori**

### **2.2.1. Zakat, Infak, dan Shadaqah**

#### **2.2.1.1. Pengertian Zakat**

Salah satu dari 5 rukun / kewajiban muslim adalah zakat. Arti menurut bahasa, zakat mempunyai kata dasar “zaka” yang artinya berkah, tumbuh, suci, bersih dan baik. Sedangkan zakat menurut istilah yaitu aktivitas memberikan harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak.

Zakat merupakan alat bantu sosial mandiri yang menjadi kewajiban moral untuk membantu mereka yang miskin terabaikan yang tak mampu menolong dirinya sendiri meskipun dengan semua rancangan jaminan sosial yang ada, sehingga kesulitan dan kemiskinan dapat terhapuskan dari masyarakat muslim. Zakat tidak menghilangkan kewajiban pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan melainkan hanya membantu menarik sebagian tanggung jawab pemerintah ini kepada masyarakat, khususnya kerabat dekat dan tetangga dari individu-individu yang terkait, sehingga mengurangi beban pemerintah.

### **2.2.1.2. Pengertian Infak**

Menurut bahasa, infak adalah membelanjakan, sedangkan menurut istilah yaitu mengeluarkan harta karena taat dan patuh kepada Allah SWT dan menurut kebiasaan yaitu untuk memenuhi kebutuhan. Pengeluaran zakat dapat dilakukan oleh seorang muslim sebagai rasa syukur ketika menerima rezeki dari Allah dengan jumlah sesuai kerelaan atau keikhlasan dan kehendak muslim tersebut.

Jenis Infak ada dua yaitu Infak Wajib dan Infak Sunah. Infak Wajib terdiri atas zakat dan nazar, yang bentuk dan jumlah pemberiannya telah ditentukan. Nazar adalah sumpah atau janji untuk melakukan sesuatu di masa yang akan datang. Menurut Qardhawi, nadzar itu adalah sesuatu yang makruh. Namun demikian, apabila telah diucapkan, harus dilakukan sepanjang mendekati diri kepada Allah SWT. Selanjutnya adalah Infak Sunah yaitu Infak yang dilakukan seorang muslim untuk mencari rida Allah, bisa dilakukan dengan berbagai cara dan bentuk.

### **2.2.1.3. Pengertian Shadaqah**

Shadaqah merupakan pembelanjaan yang dilakukan di jalan Allah SWT. Bersedekah juga bisa dilakukan dengan bentuk non materi, seperti dengan cara berbagi pikiran dan ilmu, serta membantu dengan tenaga. Dari pemahaman tersebut, maka shadaqah memiliki lingkup yang sangat luas, tidak hanya memberikan sesuatu berbentuk harta atau materi tetapi juga dapat berbentuk berbuat kebajikan, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, sesuai hadist Nabi Muhammad SAW.

#### **2.2.1.4. Tujuan Pendayagunaan Zakat**

Departemen Agama Republik Indonesia menyebutkan bahwa tujuan dan sasaran zakat hendaknya digunakan untuk hal-hal sebagai berikut.

##### **1. Memperbaiki Taraf Hidup**

Tujuan zakat yang utama adalah memperbaiki taraf hidup rakyat Rakyat Indonesia masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan, dan akibat dari itu juga, maka masalah kebodohan dan kesempatan memperoleh pendidikan masih merupakan masalah serius yang harus dipecahkan. Kegiatan yang dapat dilakukan ada dua macam. Pertama kegiatan yang bersifat motivasi atau berbagi ilmu seperti bimbingan dan pengetahuan tentang berbagai macam home industry. Kedua, kegiatan yang bersifat memberikan bantuan permodalan, baik berupa uang untuk modal utama, modal tambahan maupun modal berupa barang seperti peralatan, ternak, dan lain-lain.

##### **2. Pendidikan dan Beasiswa**

Tingkat kehidupan sosial yang masih jauh dari kecukupan membuat banyak anak-anak yang tidak dapat melanjutkan sekolah bahkan tidak sedikit yang putus sekolah. Dalam hal ini program-program yang dapat dilakukan pada pokoknya dapat dibedakan menjadi dua. pertama, memberikan bantuan kepada organisasi atau yayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan, baik berupa uang yang pengelolaanya diserahkan sepenuhnya kepada pengurusnya atau berupa bantuan sarana pendidikan yang mendesak untuk disediakan.. Kedua, memberikan bantuan biaya sekolah kepada anak-anak tertentu atau

sifatnya tetap dalam bentuk beasiswa kepada beberapa anak, sehingga dapat melanjutkan belajar sampai jenjang tertentu.

### 3. Mengatasi Ketenagakeriaan atau Pengangguran

Selain itu juga, kegiatan yang lain yang dapat dilakukan dana zakat adalah mengatasi masalah ketenagakerjaan dan pengangguran, hal ini karena masalah ketenagakerjaan pada umumnya dan pengangguran pada khususnya. Sasaran atau objek penggarapan dari proyek rintisan ini adalah fuqara yaitu orang-orang yang belum mempunyai usaha atau pekerjaan tetap untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Proyek seperti ini sudah dilaksanakan oleh beberapa lembaga amil zakat. Di samping para fuqara juga kepada para putus sekolah serta belum juga memperoleh pekerjaan yang diharapkan, ataupun kepada mereka yang sudah memiliki usaha namun macet, atau berhenti karena kekurangan modal. Dalam memberikan permodalan dapat diberikan kepada perorangan atau kepada kelompok, sehingga kelompok itulah yang akan mengelola modal berdasarkan pengetahuan dan ketrampilan yang telah diperoleh.

### 4. Program Pelayanan Kesehatan

Program lainnya yang dapat ditanggulangi melalui program pendayagunaan Zakat Infak Shadaqah (ZIS), adalah masalah pelayanan kesehatan khususnya bagi masyarakat miskin dan pedesaan pada umumnya yang belum merata. Zakat sebagai konsep sosial, tentunya harus ikut memikirkan hal-hal tersebut, artinya bahwa zakat tersebut dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat dalam bentuk kegiatan pelayanan kesehatan.

## 5. Panti Asuhan

Usaha menanggulangi anak-anak telantar seperti anak-anak yatim, telah banyak dilakukan baik oleh pemerintah maupun organisasi atau lembaga swasta, di kota maupun pedesaan. Usaha tersebut bersifat kemanusiaan dan merupakan salah satu ajaran yang sangat didorong agama Islam (memelihara/mendidik anak yatim). Dari hasil zakat dapat dibantukan pembiayaan kepada anak yatim piatu. Program yang dilakukan dapat berupa pemberian bantuan kepada organisasi yang sudah ada (panti asuhan yatim piatu) dan bantuan itu dapat berupa uang atau peralatan ketrampilan. Program ini dapat pula berupa mendirikan organisasi atau panti asuhan baru, sehingga dapat menampung anak yatim piatu dalam jumlah banyak.

## 6. Sarana Peribadatan

Pemanfaatan atau pendayagunaan zakat untuk keperluan pembangunan atau pemeliharaan tempat ibadah, memang sudah banyak dilakukan oleh umat islam pada umumnya atau para amil. Pemikiran bahwa zakat itu dapat dipergunakan untuk keperluan pembangunan tempat ibadah, dapat dikatakan merupakan titik tolak perkembangan pemikiran atas penafsiran dari kata "fii sabilillah" artinya orang yang berjuang di jalan Allah.

### **2.2.1.5. Sumber Hukum Zakat**

#### 1. Al-Quran

Kata zakat disebut 30 kali dalam Al-Quran (27 kali dalam satu ayat bersama shalat, 1 kali tidak dalam satu ayat tapi masih dalam satu konteks dengan shalat, 8 kata zakat terdapat dalam surat ang diturunkan di Mekah, dan 22 kata

zakat yang diturunkan di Madinah). Sedangkan kata shadaqah sendiri sebanyak 12 kali yang semuanya diturunkan di Madinah. Kata zakat sering disebut bersamaan dengan kata shadaqah (QS 9:103, 9:58, 9:60). Shadaqah mempunyai arti kata shidiq yang berarti benar, hal ini sejalan dengan konsep zakat. Di awal perkembangan Islam (perintah zakat di Mekah), tidak diberikan batasan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, juga tidak diatur tarif zakatnya. Semua itu diserahkan pada kesadaran kedermawanan dari setiap muslim.

Sementara dalam ayat-ayat yang turun di Madinah menegaskan zakat itu wajib, dalam bentuk perintah yang tegas dan instruksi pelaksanaan yang jelas. "Dirikanlah oleh kalian shalat dan bayarlah zakat" (QS 2:110). Dan surat At-taubah adalah satu surat dalam Al-Quran yang banyak membahas masalah zakat.

Pada tahun 2 Hijriyah di Madinah, Aturan zakat mulai lebih jelas seperti syarat harta yang terkena zakat dan cara perhitungannya. Di dalam beberapa ayat Al-Quran, Allah mengancam orang-orang yang tidak membayar zakat dengan hukuman berat di akhirat dan kebinasaan atas harta yang dimilikinya (sesuai dengan (QS 41:6-7, 9:35). Dengan ini diharapkan hati yang lalai menjadi tersentak dan sifat kikir tergerak untuk berkorban. Sebaliknya Al-Quran juga memberikan pujian dan menjelaskan kebaikan apa yang akan diperoleh dengan menunaikan zakat sehingga diharapkan dapat memotivasi manusia agar secara sukarela melaksanakan kewajiban zakat tersebut (QS 30:39 59:9, 64:11), Kalau seorang yang mengaku muslim masih tetap tidak mau membayar zakat, Nabi akan memaksanya, yang tujuannya tidak lain adalah untuk tegaknya perintah Allah.

Pada masa Abu Bakar (setelah rasul wafat) banyak suku Arab yang membangkang tidak mau membayar zakat dan hanya mau mengerjakan shalat. Sikap yang diambil Abu Bakar adalah memerangi kaum yang tidak mau membayar zakat. Para ulama pun menetapkan bahwa orang yang mengingkari dan tidak mengakui bahwa zakat hukumnya wajib adalah kafir dan sudah keluar dari Islam.

Beberapa ayat Al-Quran yang membahas mengenai zakat :

#### 1. QS. At Taubah

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.” (Ayat : 103)

“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, Pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (Ayat : 60)

#### 2. QS. Ar-Rum

“.....dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).” (Ayat : 39)

#### 3. QS. Fussilat

“dan celakalah bagi orang-orang yang mempersekutukan(Nya) (yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya (kehidupan akhirat). (Ayat 6 dan 7)

## 2. As-Sunah

### a. HR. Bukhari

Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda : “siapa yang dikaruniai oleh Allah kekayaan tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat nanti ia akan didatangi oleh seekor ular jantan gundul yang sangat berbisa dan sangat menakutkan dengan dua bintik di atas kedua matanya.”

"Zakat itu dipungut dari orang-orang kaya di antara mereka, dan diserahkan kepada orang-orang miskin.”

### b. HR. Tabrani

"Golongan yang tidak mengeluarkan zakat (di dunia) akan ditimpa kelaparan dan kemarau panjang.”

### c. HR. Bazar dan Baihaqi

"Bila shadaqah (zakat) bercampur dengan kekayaan lain, maka kekayaan itu akan binasa.”

#### **2.2.1.6. Syarat dan Wajib Zakat**

Syarat wajib zakat (Nurhayati, 2009:45), antara lain :

- a. Islam, berarti mereka yang beragama Islam baik anak-anak atau sudah dewasa, berakal sehat atau
- b. Merdeka, berarti bukan budak dan memiliki kebebasan untuk melaksanakan dan menjalankan seluruh syariat Islam.

c. Memiliki satu nisab dari salah satu jenis harta yang wajib dikenakan zakat dan cukup haul.

Syarat harta kekayaan yang wajib dizakatkan atau objek zakat :

1. Halal

Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan yang halal (sesuai dengan tuntunan syariah). Dengan demikian, harta yang haram, baik karena zatnya maupun cara perolehannya (diperoleh dengan cara yang dilarang Allah dan RasulNya ), bukan merupakan objek zakat, dan oleh karena itu, Allah tidak akan menerima zakat dari harta yang haram

2. Milik Penuh

Milik penuh artinya kepemilikan disini berupa hak untuk penyimpanan pemakaian pengelolaan yang diberikan Allah SWT kepada manusia, dan di dalamnya tidak ada hak orang lain.

3. Berkembang

Menurut ahli fikih, harta yang berkembang secara terminologi berarti harta tersebut bertambah tetapi menurut istilah bertambah itu terbagi dua yaitu bertambah secara nyata dan bertambah tidak secara nyata. Bertambah secara nyata adalah bertambah harta tersebut akibat, keuntungan atau pendapatan dari pendayagunaan aset, misalnya melalui perdagangan, investasi dan yang sejenisnya. Sedangkan bertambah tidak secara nyata adalah kekayaan itu berpotensi berkembang baik berada di tangan pemiliknya maupun di tangan orang lain atas namanya (qardhawi). Syarat ini secara implisit mendorong setiap muslim untuk memproduksi harta yang di milikinya.

#### 4. Cukup Nisab

Nisab, yaitu jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat. Menurut Dr. Didin Hafidhuddin, nisab merupakan keniscayaan sekaligus merupakan kemaslahatan, sebab zakat itu diambil dari orang yang kaya (mampu) dan diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Dengan kata lain dikatakan bahwa Nisab merupakan indikator tentang kemampuan seseorang. Namun, jika seseorang memiliki harta kekayaan kurang dari nisab, Islam memberikan jalan keluar untuk berbuat kebajikan dengan mengeluarkan sebagian dari penghasilan yaitu melalui infak dan shadaqah

#### 5. Cukup Haul

Haul adalah jangka waktu kepemilikan harta di tangan si pemilik sudah melampaui dua belas bulan Qamariyah. Persyaratan setahun ini hanya untuk objek zakat berupa ternak, uang, dan harta benda dagang. Untuk objek zakat berupa hasil pertanian, buah-buahan, madu, logam mulia, harta run, dan lain-lain yang sejenis, akan d zakat setiap tidak dipersyaratkan satu tahun. Perbedaan ini menurut Ibnu Qudamah, bahwa kekayaan yang dipersyaratkan wajib zakat setelah setahun, mempunyai potensi untuk berkembang.

#### 6. Bebas dari Utang

Dalam menghitung cukup nisab harta yang akan dikeluarkan zakatnya harus bersih dari utang karena ia dituntut atau memiliki kewajiban untuk melunasi utangnya itu.

## 7. Lebih dari Kebutuhan Pokok

Kebutuhan adalah sesuatu yang betul-betul diperlukan untuk kelangsungan hidup secara rutin; seperti kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan ini akan berbeda untuk setiap orang karena tergantung situasi, keadaan dan jumlah tanggungan. Secara implisit berarti orang yang memiliki harta lebih dari kebutuhannya menjadikan dia wajib berzakat.

### **2.2.1.7 Penerima Zakat dan yang Bukan Penerima Zakat**

“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah bagi orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat (amil), para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang (gharimin), untuk jalan Allah (fii sabilillah), dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan (ibnu sabil), sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (Qs At-Taubah : 60).

Berdasarkan penggalan ayat di atas, kita dapat melihat bahwa terdapat delapan golongan (asnaf) yang berhak menerima zakat (Nurhayati, 2009:45), yaitu:

#### 1. Fakir

Fakir adalah golongan yang tidak memiliki harta atau penghasilan yang layak untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarganya.

#### 2. Miskin

Miskin adalah golongan yang mempunyai sedikit harta dan penghasilan, namun tidak mencukupi kebutuhan dirinya dan tanggungannya.

3. Amil

Amil adalah orang yang ditunjuk dan bekerja mengurus segala hal yang terkait dengan zakat seperti mendata mustahik dan muzakki, mengurus, menjaga, dan mengatur administrasi zakat serta menyalurkan zakat ke mustahik.

4. Muallaf

Muallaf adalah golongan yang di dalam hatinya ada harapan dan kecenderungan untuk memeluk Islam, orang yang dikhawatirkan akan berbuat jahat terhadap kaum muslim, dan orang yang baru memeluk agama Islam.

5. Riqab

Riqab adalah budak yang tidak memiliki harta dan ingin merdeka, seperti tenaga kerja yang dianiaya dan tidak diperlakukan dengan baik. Mencakup juga muslim yang ditawan oleh kaum kafir.

6. Gharimin

Gharimin adalah orang yang memiliki hutang, dan terpaksa memiliki hutang yang tidak digunakan untuk berbuat maksiat, namun tidak mampu untuk mengembalikan hutang tersebut.

7. Fii Sabilillah

Fii Sabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Berjuang jalan Allah ini bukan hanya yang sekedar ikut berperang secara fisik untuk membela Agama Islam, namun juga mereka yang berperan aktif untuk menyebarkan Islam seperti membangun masjid, memberikan pengajaran agama, dan sebagainya.

## 8. Ibnu Sabil

Ibnu Sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan jauh (musafir) dan perjalanannya itu bukan untuk kemaksiatan, namun untuk hal yang baik seperti mencari rezeki, mencari ilmu, melaksanakan ibadah, dan berperang di jalan Allah.

Adapun orang-orang yang tidak berhak untuk menerima zakat adalah :

1. Orang kaya, yaitu orang yang berkecukupan atau mempunyai harta yang mencapai satu nisab.
2. Orang yang masih kuat dan mampu berusaha untuk mencukup kebutuhannya, dan jika penghasilannya tidak mencukupi, baru boleh mengambil zakat.
3. Orang kafir dibawah perlindungan negara islam kecuali jika diharapkan untuk masuk islam.
4. Orang yang berada dalam tanggungan wajib zakat seperti Bapak ibu atau kakek nenek hingga ke atas atau anak-anak hingga ke bawah atau istri dari orang yang mengeluarkan. Namun diperbolehkan menyalurkan zakat kepada selain mereka.

### **2.2.1.8. Pihak Pengurus Zakat**

Nurhayati (2009:52) menyebutkan bahwa, Seorang amil tidak boleh menggelapkan sedikit pun harta zakat dan tidak boleh menerima suatu pemberian gratifikasi, sebab itu adalah suap. Untuk para amilin di Indonesia telah ditetapkan kode etik Forum zakat yang terdiri atas:

- a. Standar Umum

1. Integritas dan obyektivitas, dalam menjalankan tugasnya, Amil Zakat harus mempertahankan integritas dan obyektivitas serta harus bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest).
  2. Kompetensi Profesional, Amil Zakat hanya boleh melakukan aktivitasnya yang secara layak (reasonable) diharapkan dapat dipertanggungjawabkan dengan kompetensi profesional.
  3. Perencanaan yang Memadai, Amil Zakat wajib merencanakan aktivitasnya secara memadai dalam setiap penyelenggaraan programnya.
- b. Tanggung Jawab kepada Muzakki
1. Kerahasiaan Muzakki, Amil Zakat tidak diperkenankan mengungkapkan informasi muzakki yang rahasia, tanpa persetujuan dari muzakki yang bersangkutan.
  2. Pelaporan Amil Zakat, wajib memberikan pelaporan pertanggung jawaban aktivitasnya jika muzakki meminta.
- c. Tanggung Jawab kepada Mustahik
- Kerahasiaan Mustahik Amil zakat tidak diperkenankan mengungkapkan informasi mustahik yang bersangkutan, kecuali dalam rangka pemberian bantuan atau pemberdayaan mustahik yang bersangkutan.
- d. Tanggung Jawab kepada Lembaga Sejenis

1. Tanggung Jawab kepada sesama Amil Zakat, Amil zakat wajib memelihara citra profesi. dengan tidak melakukan perkataan dan perbuatan yang dapat merusak reputasi rekan seprofesi.
  2. Komunikasi antar Lembaga Pengelola Zakat, Amil Zakat wajib melakukan komunikasi dengan rekan seprofesi bila melakukan aktivitas yang sama di tempat/lokasi yang sama.
  3. Perbuatan dan Perkataan yang Mendiskreditkan Amil Zakat tidak diperkenankan melakukan tindakan atau mengucapkan perkataan yang mencemarkan atau mendiskreditkan lembaga sejenis.
- e. Tanggung Jawab kepada Publik
- Transparansi, Amil zakat wajib menyampaikan laporan atas semua aktivitasnya, baik keuangan maupun nonkeuangan, kepada publik.

## **2.2.2. Tinjauan tentang Lembaga Pengelola Zakat**

### **2.2.2.1. Pengertian Lembaga Pengelola Zakat**

Hafidhuddin (2002;124) menyatakan secara defenitif, Lembaga pengelola zakat (LPZ) merupakan sebuah institusi yang bertugas dalam pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah, baik yang dibentuk oleh pemerintah seperti BAZ, maupun yang dibentuk oleh masyarakat dan dilindungi oleh pemerintah seperti LAZ. Bahwa Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, di Indonesia terdapat dua jenis

Lembaga Pengelola Zakat, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Untuk dapat mengumpulkan zakat dan mendistribusikannya untuk kepentingan mustahik, pada tahun 1999, dibentuk Undang-Undang (UU) tentang Pengelolaan Zakat, yaitu UU No. 38 Tahun 1999. UU ini kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU Pengelolaan Zakat dan Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Sebelumnya pada tahun 1997 juga keluar Keputusan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 1998, yang memberi wewenang kepada masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin untuk melakukan pengumpulan dana maupun menerima dan menyalurkan zakat, infak dan sedekah (ZIS). Diberlakukannya beragam peraturan tersebut telah mendorong lahirnya berbagai Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) di Indonesia. Kemunculan lembaga-lembaga itu diharapkan mampu merealisasikan potensi zakat di Indonesia.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) misalnya sebagai salah satu pengelola zakat yang dibentuk oleh Pemerintah menurut Fahham (2011) secara perlahan tapi pasti dapat terus meningkatkan pengumpulan dana zakat yang cukup signifikan. Pada tahun 2007 dana zakat yang terkumpul di BAZNAS mencapai Rp. 450 miliar, 2008 meningkat menjadi Rp. 920 miliar, dan pada 2009 tumbuh menjadi Rp. 1,2 triliun. Untuk tahun 2010, dana zakat yang berhasil dikumpulkan BAZNAS mencapai Rp. 1,5 triliun. Meskipun angka yang berhasil dicapai oleh

BAZNAS belum sebanding dengan potensi zakat yang ada di tengah-tengah masyarakat yang diprediksi bisa mencapai Rp. 19 triliun (PIRAC), atau Rp. 100 triliun (Asian Development Bank), akan tetapi apa yang telah dicapai oleh BAZNAS sesungguhnya merupakan prestasi yang luar biasa dalam menghimpun zakat.

Menurut fathanul (2015) Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat yang bergerak dalam bidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam. Adapun institusi yang mengurus zakat yang lain adalah Badan Amil Zakat yaitu organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Asas-asas Lembaga Pengelolaan Zakat.

#### **2.2.2.2. Asas-asas Lembaga Pengelolaan Zakat**

Sebagai sebuah lembaga, Lembaga Pengelolaan Zakat memiliki asas-asas yang menjadi pedoman kerjanya. Dalam UU No. 23 Tahun 2011, disebutkan bahwa Asas-asas Lembaga Pengelola Zakat adalah:

1. Syariat Islam. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Lembaga Pengelola Zakat haruslah berpedoman sesuai dengan syariat Islam, mulai dari tata cara perekrutan pegawai hingga tata cara pendistribusian zakat.
2. Amanah. Lembaga Pengelola Zakat haruslah menjadi lembaga yang dapat dipercaya.

3. Kemanfaatan. Lembaga Pengelola Zakat harus mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik.
4. Keadilan. Dalam mendistribusikan zakat, Lembaga Pengelola Zakat harus mampu bertindak adil.
5. Kepastian hukum. Muzakki dan mustahik harus memiliki jaminan dan kepastian hukum dalam proses pengelolaan zakat.
6. Terintegrasi. Pengelolaan zakat harus dilakukan secara hierarkis sehingga mampu meningkatkan kinerja pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
7. Akuntabilitas. Pengelolaan zakat harus bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan mudah diakses oleh masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan.

Lembaga pengelola zakat yang berkualitas sebaiknya mampu mengelola zakat yang ada secara efektif dan efisien. Program-program penyaluran zakat harus benar-benar menyentuh *mustahik* dan memiliki nilai manfaat bagi mustahik tersebut. Lembaga pengelola zakat juga harus bersikap responsif terhadap kebutuhan mustahik, muzakki, dan alam sekitarnya. Hal ini mendorong amil zakat untuk bersifat proaktif, antisipatif, inovatif, dan kreatif sehingga tidak hanya bersifat pasif dan reaktif terhadap fenomena sosial yang terjadi. Selain itu, seluruh organisasi pengelola zakat telah memahami dengan baik syariat dan seluk beluk zakat sehingga pengelolaan zakat tetap berada dalam hukum Islam, tentunya hal ini sejalan dengan asas-asas pengelolaan zakat.

### **2.2.2.3. Karakteristik Lembaga Pengelolaan Zakat**

Di Indonesia terdapat dua lembaga yang bersifat yayasan namun karakteristiknya berbeda, yaitu lembaga nirlaba dan lembaga not for profit. Lembaga nirlaba didirikan benar-benar bukan untuk mencari laba sedikit pun. Produk lembaga nirlaba adalah nilai dan moral sedangkan produk perusahaan adalah barang dan jasa. Sumber dana lembaga nirlaba adalah donasi masyarakat dan digunakan sepenuhnya untuk kegiatan operasional untuk mencapai visi dan misi lembaga.

Melihat tugas dan fungsi Lembaga Pengelola Zakat, jelaslah bahwa Lembaga Pengelola Zakat adalah salah satu dari sekian banyak lembaga nirlaba. Olehnya itu, Lembaga Pengelola Zakat memiliki karakteristik yang sama dengan karakteristik lembaga nirlaba lainnya, yaitu:

- a. Sumber daya, baik berupa dana maupun barang berasal dari para donatur dimana donatur tersebut mempercayakan donasi mereka kepada LPZ dengan harapan bisa memperoleh hasil yang mereka harapkan.
- b. Menghasilkan berbagai jasa dalam bentuk pelayanan masyarakat dan tidak mencari laba dari pelayanan tersebut.
- c. Kepemilikan LPZ tidak sama dengan lembaga bisnis. LPZ bukanlah milik pribadi atau kelompok, melainkan milik ummat karena sumber dayanya berasal dari masyarakat. Jika LPZ dilikuidasi, maka kekayaan lembaga tidak boleh dibagikan kepada para pendiri.

Namun, sebagai lembaga yang bergerak di bidang keagamaan, dalam hal ini sebagai pengelola zakat, maka LPZ memiliki beberapa karakteristik tersendiri yang membedakannya dengan lembaga nirlaba lainnya, yaitu:

1. Terikat dengan aturan dan prinsip-prinsip syari'ah Islam
2. Sumber dana utamanya adalah dana zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf
3. Memiliki Dewan Pengawas Syari'ah dalam struktur kelembagaannya.

#### **2.2.2.4. Tujuan Pengelolaan Zakat**

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011, tujuan pengelolaan zakat adalah:

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

Pengelolaan zakat yang baik akan memudahkan langkah sebuah LPZ untuk mencapai tujuan inti dari zakat itu sendiri, yaitu optimalisasi zakat. Dengan bertindak efisien dan efektif, LPZ mampu memanfaatkan dana zakat yang ada dengan maksimal.

- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan

Pengelolaan zakat dimaksudkan agar dana zakat yang disalurkan benar-benar sampai pada orang yang tepat dan menyalurkan dana zakat tersebut dalam bentuk yang produktif sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan zakat untuk hal yang produktif dapat dilakukan dengan mendirikan Rumah Asuh, melakukan pelatihan *home industry*, mendirikan sekolah gratis, dan sebagainya.

### **2.2.2.5. Jenis Dana yang Dikelola Lembaga Pengelola Zakat**

LPZ menerima dan mengelola berbagai jenis dana, yaitu:

a) Dana Zakat

Ada dua jenis dana zakat yang dikelola oleh LPZ, yaitu dana zakat umum dan dana zakat dikhususkan. Dana zakat umum adalah dana zakat yang diberikan oleh muzakki kepada LPZ tanpa permintaan tertentu. Sedangkan dana zakat dikhususkan adalah dana zakat yang diberikan oleh muzakki kepada LPZ dengan permintaan dikhususkan, misalnya untuk disalurkan kepada anak yatim, dan sebagainya.

b) Dana Infaq/Shadaqah

Seperti dana zakat, dana infaq/shadaqah terdiri atas dana infaq/shadaqah umum dan dana infaq/shadaqah khusus. Dana infaq/shadaqah umum adalah dana yang diberikan para donatur kepada LPZ tanpa persyaratan apapun. Sedangkan dana infaq/shadaqah dikhususkan adalah dana yang diberikan para donatur kepada LPZ dengan berbagai persyaratan tertentu, seperti untuk disalurkan kepada masyarakat di wilayah tertentu.

c) Dana Waqaf

Waqaf adalah menahan diri dari berbuat sesuatu terhadap hal yang manfaatnya diberikan kepada orang tertentu dengan tujuan yang baik.

d) Dana Pengelola

Dana pengelola adalah hak amil yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional lembaga yang bersumber dari:

a) Hak amil dari dana zakat

- b) Bagian tertentu dari dana infaq/shadaqah
- c) Sumber lain yang tidak bertentangan dengan syariah

### **2.2.3. Tinjauan tentang Transparansi**

#### **2.2.3.1. Definisi Transparansi**

Mardiasmo (2004:30) menyatakan bahwa transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak yang berkepentingan.

Transparansi adalah suatu keadaan dimana perusahaan mampu menyediakan informasi material dan relevan terkait dengan perusahaan yang mudah diakses dan dipahami oleh pemegang kepentingan.

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah suatu bentuk keterbukaan informasi kepada pihak yang membutuhkan informasi tersebut sehingga semua pihak yang terlibat mengetahui apa yang dilakukan oleh organisasi, termasuk prosedur, dan keputusan yang diambil oleh organisasi dalam pelaksanaan urusan publik atau kegiatannya.

#### **2.2.3.2. Transparansi dalam Perspektif Islam**

Tapanjeh (2009 : 563) dalam Nurhayati (2009) mengemukakan bahwa konsep transparansi dalam Islam adalah :

1. Organisasi bersifat terbuka kepada muzakki. Seluruh fakta yang terkait dengan aktivitas pengelolaan zakat termasuk informasi keuangan harus mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan terhadap informasi tersebut.
2. Informasi harus diungkapkan secara jujur, lengkap dan meliputi segala hal yang terkait dengan informasi yang akan diberikan.
3. Pemberian informasi juga perlu dilakukan secara adil kepada semua pihak yang membutuhkan informasi. Selain itu, organisasi juga harus mengkomunikasikan segala kebijakan yang mereka lakukan kepada pemberi amanah.

Dari konsep transparansi di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam Islam, transparansi erat kaitannya dengan kejujuran. Dalam menyampaikan informasi, pemberi informasi harus bersikap jujur sehingga tidak ada satu pun hal yang luput dari pengetahuan penerima informasi.

## **2.2.4 Tinjauan tentang Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah (PSAK 109)**

### **2.2.4.1 Pengakuan dan Pengukuran**

#### **a. Akuntansi untuk Zakat**

- 1) Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima dan diakui sebagai penambah dana zakat. Jika diterima dalam bentuk kas, diakui sebesar jumlahnya, namun jika diterima dalam bentuk nonkas, maka diakui sebesar nilai wajar aset. Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan PSAK yang relevan. Jurnal :

Dr. Kas-Dana Zakat        xxx

Dr. Aset Nonkas (nilai wajar)-Dana Zakat    xxx

    Kr. Dana Zakat        xxx

- 2) Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian Nonamil. Jurnal :

Dr. Dana - Zakat        xxx

    Kr. Dana Zakat Amil        xxx

    Kr. Dana Zakat Nonamil        xxx

- 3) Jika muzakki menentukan mustahiq yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil, maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai Dana Zakat Nonamil. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujah/fee, maka diakui sebagai penambah Dana Amil. Jurnal :

Dr. Kas-Dana Zakat        xxx

    Kr. Dana Zakat - Nonamil        xxx

- 4) Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai :

- (a) Pengurang dana zakat, jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil zakat

Dr. Dana Zakat Nonamil        xxx

    Kr. Aset Nonkas        xxx

(b) Kerugian dan pengurang dana zakat, jika disebabkan oleh kelalaian amil zakat

Dr. Dana Amil - Kerugian      xxx

    Kr. Aset Nonkas              xxx

5) Penyaluran Zakat

Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang zakat sebesar :

(a) Jumlah yang diserahkan, jika pemberian dilakukan dalam bentuk kas.

Dr. Dana Zakat Nonamil      xxx

    Kr. Kas Dana Zakat        xxx

(b) Jumlah tercatat, jika pemberian dilakukan dalam bentuk aset nonkas.

Dr. Dana Zakat Nonamil      xxx

    Kr. Aset Nonkas Dana Zakat      xxx

b. Infaq dan Sedekah

1) Pengakuan Awal

bentuk kas, diakui, diakui sebesar jumlah diterima. Jika diterima dalam bentuk nonkas, maka diakui sebesar nilai wajar aset. Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan PSAK yang relevan. Jurnal :

Dr. Kas - Dana Infak/sedekah      xxx

Dr. Aset Nonkas (nilai wajar) lancar Dana Infak      xxx

Dr. Aset Nonkas (nilai wajar) Tidak Lancar Dana Infak xxx

Kr. Dana Infak/sedekah xxx

Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian Nonamil, dalam hal ini penerima infak/sedekah.

Jurnal :

Dr. Dana Infak/Sedekah xxx

Kr. Dana Infak/sedekah - Amil xxx

Kr. Dana Infak/sedekah Nonamil xxx

## 2) Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Penerimaan infak dapat berupa kas dan aset nonkas dapat dikelompokkan dalam aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar adalah aset yang harus segera disalurkan, dan dapat berupa barang sekali pakai atau barang yang memiliki manfaat jangka panjang. Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamanahkan untuk dikelola, dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah. Aset nonkas lancar dinilai sebesar harga perolehan dan aset nonkas-tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi.

Dr. Dana Infak/sedekah Nonamil xxx

Kr. Akumulasi Penyusutan Aset Nonlancar xxx

Pengurang dana infak/sedekah, jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil, diakui sebagai :

Dr. Dana Infak/sedekah Nonamil xxx

Kr. Aset Nonkas Dana Infak/sedekah xxx

Kerugian dan pengurang dana infak/sedekah, jika disebabkan oleh kelalaian amil, diakui sebagai :

Dr. Dana Infak/sedekah Kerugian xxx

Kr. Aset Nonkas Dana Infak/sedekah xxx

#### c. Dana Nonhalal

Penerimaan dana nonhalal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan dana nonhalal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau tidak diinginkan oleh entitas syariah karena tidak sesuai dengan prinsip syariah. Penerimaan dana nonhalal diakui sebagai dana nonhalal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil dan disalurkan sesuai dengan syariah.

#### **2.2.4.2. Penyajian**

Amil menyajikan dana zakat, infak/sedekah, dana amil, dan dana nonhalal secara terpisah dalam laporan posisi keuangan.

#### **2.2.4.3. Pengungkapan**

##### a. Zakat

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada :

1. Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima.

2. Kebijakan pembagian antara dana amil dan nonamil atas penerimaan zakat, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.
3. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas.
4. Rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung mustahik.
5. Hubungan istimewa antara amil dan mustahik yang meliputi :
  1. Sifat hubungan istimewa
  2. Jumlah dan jenis aset yang disalurkan
  3. Persentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode

b. Infak/sedekah

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada :

1. Kebijakan pembagian antara dana amil dan nonamil atas penerimaan infak/sedekah , seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.
2. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/sedekah berupa aset nonkas
3. Kebijakan penyaluran infak/sedekah seperti penentuan skala prioritas penyaluran dan penerima.
4. Keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, maka harus diungkapkan jumlah dan

persentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya.

5. Hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud di atas diungkapkan secara terpisah.
6. Penggunaan dana infak/sedekah menjadi aset kelolaan yang diperuntukkan bagi yang berhak, jika ada, jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana infak/sedekah serta alasannya.
7. Rincian jumlah penyaluran dana infak/sedekah yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung oleh penerima infak/sedekah.
8. Hubungan istimewa antara amil dan mustahik yang meliputi :
  1. Sifat hubungan istimewa
  2. Jumlah dan jenis aset yang disalurkan
  3. Persentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode

Selain itu, amil juga mengungkapkan hal berikut :

- a. Keberadaan dana nonhalal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan serta penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya.
- b. Kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran zakat dan infak/sedekah.

## **2.2.5 Efisiensi Keuangan**

### **2.2.5.1 Definisi Efisiensi Keuangan**

Menurut muslim dan purwanto (2013), Efisiensi dapat diartikan sebagai proses yang menggunakan jumlah masukan (input) yang sedikit untuk

menghasilkan hasil keluaran (output) yang banyak. Efisiensi keuangan dapat diartikan dengan bagaimana mencapai misi atau tujuan sebuah organisasi dengan menggunakan sumber daya keuangan yang ada. Efisiensi keuangan sebuah organisasi sendiri dapat dilihat dari laporan keuangan atau data akuntansi lain yang diungkapkan.

Parsons (2007) menjelaskan bahwa ada beberapa alasan mengapa organisasi nirlaba perlu mengungkapkan data akuntansinya kepada pengguna informasi keuangan secara umum, dan oleh donatur secara spesifik. Di antaranya adalah karena akuntan pada organisasi nirlaba harus mengerti mengapa dan bagaimana laporan akuntansi organisasi tersebut mempengaruhi keputusan donatur untuk menyumbangkan dananya.

Organisasi nirlaba dapat secara keuangan efisien ataupun tidak efisien. Organisasi yang efisien akan mengalokasikan sumber daya keuangannya ke program yang telah direncanakan dan mengendalikan biaya administratifnya masih dalam batas wajar. Beberapa pengukuran kunci untuk menilai efisiensi keuangan, termasuk rasio beban program, rasio pengumpulan dana/fundraising, dan rasio administrative, mengindikasikan bagaimana organisasi nirlaba menggunakan donasi pada program yang direncanakan, untuk mengumpulkan dana kembali, dan fungsi administrative (Li dkk., 2012).

#### **2.2.5.2 Pengukuran Efisiensi pada Lembaga Amil Zakat**

Menurut Joelani (1994) Ukuran-ukuran efisiensi (kinerja) organisasi nirlaba seperti LAZ dapat berupa, yaitu :

- a. *Benefit*, menyatakan ukuran keuangan dari nilai sosial yang dilekatkan pada jasa organisasi. Penilaian keuangan dari benefit mencakup dua komponen yaitu pengeluaran sosial dan peningkatan pendapatan masyarakat (dalam lembaga amil zakat yang dimaksud masyarakat adalah mustahik).
- b. *Outcome*, menyatakan ukuran non keuangan dari manfaat sosial yang diberikan organisasi. Contohnya jumlah mustahik yang mengalami peningkatan pendapatan
- c. *Output*, menyatakan berbagai ukuran dari volume kegiatan tanpa memperhatikan apakah output tersebut mengarahkan organisasi pada outcome yang diharapkan. Contohnya jumlah mustahik yang diberdayakan
- d. *Input*, menunjukan ukuran non keuangan dari jenis-jenis sumber daya yang digunakan organisasi.
- e. *Cost*, menunjukan nilai keuangan dari semua sumber daya yang digunakan oleh organisasi untuk meningkatkan pelayanan jasanya.